



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/264 /B.XI/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik maka perlu adanya pengaturan dan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma kepegawaian yang ditentukan, perlu dilaksanakan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok, Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan bahan data yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
 - melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.03.03.55.06
- KELIMA : Hal- hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbunan:

- Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/264/B.XI/HK/2012
 TANGGAL : 12-3-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai dari bulan Maret s/d bulan Desember yang dibebankan pada
2.	Kepala Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	Anggaran
3.	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung
4.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.03.55.06
5.	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Devianty, SH (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Sri Hartati, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Alamsyah Eddy Kurnia, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Nurma Nurjaya, SE (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Norma Marpaung (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Ika Muthia Prasetyawati (JFU pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Saptarita Eddy Pasha, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Sigit Prayitno (PTHL pada Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.